

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Dari segi bahasa, poligami (Ar.: *ta'addud az-zaujat* = berbilangnya istri). Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti "suatu perkawinan yang banyak" atau "suatu perkawinan yang lebih dari seorang", baik pria maupun wanita. Poligami bisa dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.¹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.² WJS. Poerwadarminta mengartikan sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.³ Sedangkan dalam *Kamus Ilmiah Populer*, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih.⁴

¹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hlm. 107

²Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 885

³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 763

⁴Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 606

Menurut istilah, Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat *poligam*.⁵ Dengan singkat Moch. Anwar menegaskan poligami adalah beristri lebih dari satu.⁶

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat "salah satu pihak", akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami di sini adalah ikatan perkawinan, dengan seorang suami punya beberapa orang istri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam berpoligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang. Kalau ada keinginan suami menambah lagi, maka salah satu dari yang empat itu harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat orang istri.

Dasar hukum dibolehkannya berpoligami sampai empat orang istri dijelaskan oleh Allah SWT:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ

⁵Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 43.

⁶Moch. Anwar, *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faroid, dan Jinayah*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1980, hlm. 149

أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا {2} وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (النساء:

(3-2)

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta-harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka (dengan jalan mencampur-adukkannya) kepada hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itulah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS An-Nisaa' (4): 2-3).⁷

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهُمَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

(النساء: 129)

Artinya: Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara din (dan kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(QS An-Nisaa' (4): 129).⁸

⁷Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 114 – 115

⁸*Ibid*, hlm. 143

Hamka, dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan ayat tersebut sebagai berikut:

Dalam pangkal ayat ini kita bertemu lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristri lebih dari satu, sampai dengan empat. Untuk mengetahui duduk soal, lebih baik kita terangkan tafsiran dari Aisyah, istri Rasulullah sendiri, tentang asal mula datangnya ayat ini, karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma saudara Aisyah. Urwah bin Zubair ini sebagai anak kakak Aisyah, kerap kali bertanya kepada beliau tentang masalah agama yang musykil. Urwah bin Zubair adalah murid Aisyah. Maka ditanyakanlah bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu, sampai dengan empat dengan alasan memelihara harta anak yatim. (Riwayat dari Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, al-Baihaqi dan tafsir dari Ibnu Jarir).⁹

Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah: "Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar maskawinnya secara adil, sebagaimana pembayaran maskawinnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan maskawin itu secara adil seperti kepada perempuan lain. Dari pada berbuat sebagaimana niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat."¹⁰

Lalu Aisyah meneruskan pembicaraannya: kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah s.a.w tentang perempuan-perempuan itu

⁹Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid IV, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 287

¹⁰*Ibid*, hlm. 287

sesudah ayat ini turun. Maka turunlah ayat (Surat an-Nisa' ini juga, ayat 127). "Mereka meminta fatwa kepadamu tentang orang-orang perempuan. Katakanlah: Allah akan memberi keterangan kepadamu tentang mereka, dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu di dalam kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahnya." Maka kata Aisyah selanjutnya: "Yang dimaksud dengan – yang dibicarakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu "jika kamu takut tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi. "Kata Aisyah selanjutnya: Ayat lain mengatakan: "Dan kamu ingin bernikah dengan mereka.." Yaitu tidak suka kepada anak yang dalam asuhannya itu karena hartanya sedikit dan tidak berapa cantik. Maka dilaranglah dia menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan kecantikannya, Baru boleh dia nikahi kalau maskawinnya dibayar secara adil.

Penafsiran yang sama dikemukakan oleh Ibnu Kasir bahwa ayat di atas menunjukkan apabila di bawah asuhan seseorang terdapat seorang anak perempuan yatim, dan ia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya mahar, hendaklah ia beralih mengawini wanita yang lain, karena sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak; Allah tidak akan membuat kesempitan kepadanya.¹¹

¹¹Al-Imam al-Hafizh Imaduddin Abul Fida Ismail ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tth, hlm. 433

Dalam satu Hadits shahih yang lain pula disebutkan riwayat yang lain dari Aisyah. Dia berkata: "Ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki. Dia mengasuh seorang anak yatim perempuan, dia walinya dan dia warisnya. Anak itu mempunyai harta dan tidak ada orang lain yang akan mempertahankannya. Tetapi anak itu tidak dinikahinya, sehingga berakibat kesusahan bagi anak itu dan rusaklah kesehatannya. Maka datanglah ayat ini: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi." Maksudnya: "Ambil mana yang halal bagi kamu dan tinggalkan hal yang berakibat kesusahan bagi anak itu."

Dan ada pula riwayat lain yang shahih pula yang ada hubungan antara ayat ini dengan ayat lain, yaitu: "Dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu dari kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan, yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahinya." Kata Aisyah: "Ayat ini diturunkan mengenai anak yatim perempuan yang tinggal dengan seorang laki-laki yang mengasuhnya, padahal hartanya telah diserikati pengasuhnya, sedang dia tidak mau menikahinya dan tidak pula melepaskannya dinikahi oleh orang lain. Jadi, harta anak itu diserikatinya sedang diri anak itu ditelantarkannya, dinikahinya sendiri tidak, diserahkan supaya dinikahi orang lainpun tidak."¹²

Setelah menilik ketiga riwayat yang shahih dari Aisyah ini maka mendapat satu kesimpulan mengapa ada hubungan antara perintah memelihara

¹²*Ibid*, hlm. 433 – 434

anak yatim perempuan dengan keizinan beristri lebih dari satu sampai dengan empat.

Ayat 2 dan 3 Surat Al-Nisa di atas berkaitan (ada relevansinya), sebab ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak; yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil serta fair, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu ditanya oleh Urwah bin Al-Zubair ra mengenai maksud ayat 3 Surat Al-Nisa tersebut.¹³

Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu; tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang istri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Dan jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka ia hanya boleh beristri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat zalim terhadap istri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula kalau berbuat zalim terhadap istrinya yang

¹³Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, juz 4, Kairo: Al-Manar, 1367 H, hlm. 344-345

seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya.¹⁴

Menurut Ibnu Jarir, bahwa sesuai dengan nama surat ini Surat Al-Nisa, maka masalah pokoknya ialah mengingatkan kepada orang yang berpoligami agar berbuat adil terhadap istri-istrinya dan berusaha memperkecil jumlah istrinya agar ia tidak berbuat zalim terhadap keluarganya. Sedangkan menurut Aisyah ra yang didukung oleh Muhammad Abduh, bahwa masalah pokoknya ialah masalah poligami, sebab masalah poligami dibicarakan dalam ayat ini adalah dalam kaitannya dengan masalah anak wanita yatim yang mau dikawini oleh walinya sendiri secara tidak adil atau tidak manusiawi. Kemudian ada pendapat lain lagi, ialah Al-Razi, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah larangan berpoligami yang mendorong orang yang bersangkutan memakai harta anak yatim guna mencukupi kebutuhan istri-istrinya.

Menurut Rasyid Ridha, pendapat Al-Razi tersebut lemah, tetapi ia menganggap benar, jika yang dimaksud dengan ayat 3 Surat Al-Nisa itu mencakup tiga masalah pokok yang masing-masing dikemukakan oleh Ibnu Jarir, Muhammad Abduh, dan Al-Razi. Artinya, dengan menggabungkan tiga pendapat tersebut di atas, maka maksud ayat tersebut ialah untuk

¹⁴*Ibid*, hlm. 350. Mengenai menggauli budak wanita (budak yang diperoleh dari peperangan yang bermotifkan agama, bukan ekonomi/perdagangan dan sebagainya) ada dua pendapat: a. Jumah salaf dan khalaf mewajibkan lewat nikah syar'i; dan b. Sebagian ulama membolehkan dengan cara *tasarri* (pergundikan). Lihat Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, juz 5, Mesir: Darul Manar, 1374 H, hlm. 3-6; Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Lahore: The Ahmadiyah Anjuman Isya'at Islam, 1950, hlm. 662-663. Bandingkan Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz 2, Cairo: Al-Mathba'ah al-Yusufiyah, 1931, hlm. 20-21.

memberantas/melarang tradisi zaman Jahiliyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan harta anak tersebut. Demikian pula tradisi zaman Jahiliyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi, dilarang oleh Islam berdasarkan ayat ini.¹⁵

Dalam hadis ditentukan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)¹⁶

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Musaddad dari Yahya dari Ubaidillah berkata: telah mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Bapakny dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw. bersabda: Wanita dikawini karena empat hal: karena harta-bendanya, karena status sosialnya, karena keindahan, wajahnya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia (HR. al-Bukhari)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat an-Nisa ayat 2 dan 3 serta ayat 129 serta hadis di atas merupakan ayat dan hadis yang mengangkat harkat dan martabat wanita. Dengan ayat tersebut maka kaum pria tidak diperkenankan memperlakukan wanita semena-mena.

¹⁵Muhammad Rasyid Ridha, *op. cit.*, hlm. 347-348.

¹⁶Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, Juz 3, *Sahih al-Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 256

B. Syarat Poligami

Poligami adalah semacam perkawinan yang sangat tua. Tidak ada suatu bangsa pun dari bangsa-bangsa di dunia sejak dahulu yang bersih dari kelakuan poligami, atau beristri banyak. Di antara bangsa yang masih biadab, ada yang melakukan poligami karena dari kemauan hawa nafsu yang tidak puas-puasnya. Di kepulauan Fiji, kepala-kepala kaum di sana memelihara beratus orang perempuan, yang kebanyakan budak dan gundiknya. Istri yang sebenarnya hanya beberapa orang saja, dan semua istrinya harus menerima dimadu, dan di luar itu berkewajiban pula menghidupi atau memelihara seorang gundik yang terpilih untuk suaminya. Tegasnya pada waktu ia kawin, ia harus membawa seorang perawan kecil, anak orang biasa yang cantik dan molek rupanya. Anak itu dipeliharanya baik-baik sampai besar, dan setelah dewasa, maka pada suatu hari yang ditentukan, dihiasilah anak gadis itu oleh istri kepala suku itu, dimandikan sebersih-bersihnya, diberi bau-bauan, dan dengan tidak diberi pakaian (telanjang) dibawanyalah ke kamar suaminya. Setelah anak itu diterima oleh suaminya, undurlah ia dengan diam-diam, tidak berkata-kata sepatahpun.¹⁷

Asas monogami telah diletakkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko/madarat daripada manfaatnya. Karena manusia itu menurut

¹⁷Moenawwar Chalil, *Nilai Wanita*, Semarang: Ramadhani, 1984, hlm. 160

fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.¹⁸

Karena itu, hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.

Karena itu, poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul. Menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang saleh yang selalu berdoa untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami bukan mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam

¹⁸Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997, hlm. 13

pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.¹⁹

Allah Ta'ala membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan yang fakir, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka semua, maka diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga orang istri, maka haramlah baginya kawin dengan empat perempuan. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri, maka haram baginya kawin dengan tiga perempuan. Begitu pula kalau dia khawatir akan berbuat zalim kalau kawin dua orang perempuan, maka haram baginya melakukannya.²⁰

Struktur keluarga dalam Islam tak bisa dikatakan mengandung watak poligami. Sifat keluarga yang lebih disukai adalah monogami. Tapi, poligami juga tidak sepenuhnya ditolak. Masih ada hal-hal yang membolehkannya. Masalahnya amat tergantung pada kebijaksanaan dan kesadaran seseorang. Tapi juga lantaran adanya kondisi sosial tertentu. Tak ada aturan dalam Islam yang menunjukkan bahwa poligami harus dilaksanakan atau dilarang sama sekali. Jika poligami itu terjadi, haruslah ada rasa saling berharap di antara mereka yang terlibat di dalamnya. Inilah yang menjadi intisari dari pandangan Islam. Terutama dalam pembentukan segi-segi sosial dan perubahan sikap sosial masyarakat. Islam sering melihat praktek-praktek poligami dalam

¹⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid 5, Mesir: Darul Manar, 1374 H, hlm. 364-370

²⁰Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 186

kenyataan. Tidak ada kesimpulan yang jelas, bagaimana hal itu bisa terjadi. Islam akhirnya membolehkan praktek itu tetap terjadi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tidak menolaknya begitu saja, meniadakan atau menganjurkan.²¹

Dengan memperhatikan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun poligami itu dibolehkan namun pada dasarnya, hukum Islam menganut asas monogami. Poligami diperkenankan hanya dalam keadaan yang memungkinkan dengan memenuhi sejumlah syarat.

C. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain ialah sebagai berikut:

1. untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul;
2. untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. untuk menyelamatkan suami yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Data-data statistik menunjukkan bahwa di beberapa negara Barat yang melarang poligami mengakibatkan merajalelanya prostitusi dan *free sex* (kumpul kebo) yang berakibat pula anak-anak zina lahir mencapai jumlah yang cukup tinggi. Misalnya di Prancis 30%, Austria 50%, dan Belgia 60%.²²

²¹Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 41

²²Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuh*, juz 2, Cairo: al-Yusufiyah, 1931, hlm. 11 – 13

4. untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama seperti perang antara Iran dan Irak sekarang ini.²³

Mengenai hikmah Nabi Muhammad diizinkan beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya ialah sebagai berikut:

1. untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak (sembilan) orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dan praktek kehidupan Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan/kerumahtanggaan;
2. untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Harits Kepala suku Banil Musthaliq. Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah, seorang tokoh dari suku Bani Quraidzah dan Banini Nadhir.²⁴
3. untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya seperti Saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafshah binti Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (suami

²³Muhammad Rasyid Ridha, *op. cit.*, hlm. 357-358. Bandingkan dengan Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, I, Bandung: PT Pustaka Setia, 1999, hlm. 144

²⁴*Ibid.*, hlm. 371

gugur di Uhud). Mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, dan penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁵

Jelaslah, bahwa perkawinan Nabi dengan sembilan istrinya itu tidaklah terdorong oleh motif memuaskan nafsu seks dan kenikmatan seks. Sebab kalau motifnya demikian, tentunya Nabi mengawini gadis-gadis dari kalangan bangsawan dan dari berbagai suku pada masa Nabi masih berusia muda. Tetapi kenyataannya adalah Nabi pada usia 25 tahun kawin dengan Khadijah seorang janda umur 40 tahun dan pasangan suami istri ini selama lebih kurang 25 tahun berumah tangga benar-benar sejahtera dan bahagia dan mendapatkan keturunan: dua anak lelaki, tetapi meninggal masih kecil, dan 4 anak wanita.

Setelah Khadijah wafat tahun ke 10, sejak Muhammad diangkat sebagai nabi pada usia lebih kurang 55 tahun, barulah kemudian Nabi memikirkan kawin lagi. Mula-mula kawin dengan Saudah binti Zum'ah, seorang janda, dan sebulan kemudian Nabi kawin dengan Aisyah, dan kemudian disusul dengan istri-istrinya yang lain. Tetapi tidak ada seorang istrinya pun yang dikawini dengan motif untuk pemuasan nafsu seks atau karena harta kekayaannya, melainkan karena motif agama, politik, sosial dan kemanusiaan.²⁶

Poligami disatu sisi memiliki sejumlah hikmah sebagaimana diterangkan terdahulu, di sisi lain bahwa poligami memiliki dampak negatif yang tidak kecil. Dengan adanya poligami tidak sedikit rumah tangga yang

²⁵*Ibid.*, hlm. 371-372

²⁶*Ibid.*, hlm. 370-374. Bandingkan Muhammad Husain Haikal, *Hayatu Muhammad*, Terj. Ali Audah, "Sejarah Hidup Muhammad", Cairo: Maktabah Al-Nahdhah al-Arabiyah, 1965, hlm. 284 - 285.

telah dibangun dengan istri tuanya hancur dalam sekejap. Anak-anak merasa kehilangan figur seorang ayah, meskipun ayah itu secara riil ada tetapi khsih sayang ayah menjadi tidak utuh. Anak merasa kehilangan pegangan, kehilangan tempat bersandar yang dibanggakan.

Kondisi ini akan lebih parah lagi jika seorang ayah sudah melupakan kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya dari istri tua. Kehancuran rumah tangga bukan hanya berdampak pada istri tua, tetapi semua anak akan terlibat dalam kesedihan. Dari sini tidak heran jika kemudian pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi buruk. Itulah sebabnya Islam membolehkan poligami tapi dengan syarat tidak ringan, hal itu dimaksudkan agar lembaga poligami tidak dijadikan sebagai ajang pemuas nafsu belaka.

D. Sejarah Poligami

Di antara semua daratan yang luasnya sebanding dengan Semenanjung Arab, dan di antara semua bangsa yang kepentingan dan makna historisnya sejajar atau mendekati bangsa Arab, hanya bangsa Arab yang luput dari perhatian dan kajian serius di masa modern ini. Meski luas Semenanjung Arab mencapai kurang lebih seperempat wilayah Eropa, atau sepertiga wilayah Amerika, namun yang kita ketahui tentang belahan dunia ini benar-benar di luar proporsi yang seharusnya. Kita bahkan mengetahui lebih banyak tentang wilayah Arktik dan Antartika daripada wilayah Arab.²⁷ Untuk itu ada baiknya melihat poligami tanpa mengabaikan aspek historis bangsa Arab.

²⁷Philip K Hitti, *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2005, hlm. 13

Pada masa pra Islam, belum ada ketentuan mengenai jumlah wanita yang boleh dikawin. Belum ada batas, patokan, ikatan, dan syarat. Maka seorang laki-laki boleh saja kawin dengan sekehendak hatinya. Hal ini memang berlaku pada bangsa-bangsa terdahulu, sehingga diriwayatkan dalam perjanjian lama bahwa Daud mempunyai tujuh ratus orang istri serta tiga ratus orang gundik.²⁸

Bangsa Arab mempunyai kebiasaan berpoligami. Tapi bentuk poligami waktu itu berbeda dengan zaman sekarang. Di masa sekarang, poligami berwujud hidup berdampingan lebih dari seorang istri. Mereka juga bebas menceraikan salah satu istrinya jika menghendaki. Tapi dalam masyarakat Arab sebelum Islam tidak dikenal adanya perceraian. Wanita merupakan obyek. Dalam perkawinan itu kaum lelaki tidak pernah peduli apakah si wanita senang atau tidak senang dengan perkawinan itu.²⁹

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan, ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru dan menyesatkan. Mahmud Syaltut (w. 1963), ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami

²⁸Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1988, hlm. 683

²⁹Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984, hlm. 12

ditetapkan oleh syari'ah.³⁰

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas.

Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan. Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang turun, yakni QS Al-Nisa': [4]:3. Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat istri.³¹ Karena itu, Al-Aqqad, ulama asal Mesir, menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif, apalagi mewajibkan, Islam hanya membolehkan dengan syarat yang sangat ketat.³² Sangat disesalkan bahwa dalam prakteknya di masyarakat, mayoritas umat Islam hanya terpaku pada kebolehan poligami, tetapi mengabaikan sama sekali syarat yang ketat bagi kebolehannya itu.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa di mana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami

³⁰Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1983, hlm. 223

³¹Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah, *Al-Jami Al-Shalih*, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 445

³²Abbas Mahmud al-Aqqad, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-Arabi, tth, 107

menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.³³

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal.

Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut di antaranya riwayat dari Naufal ibn Muawiyah. Ia berkata: "Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri. Rasulullah berkata: "Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat."³⁴ Pada riwayat lain Qais ibn Tsabit berkata: "Ketika masuk Islam aku punya delapan istri. Aku menyampaikan hal itu kepada Rasul dan beliau berkata: "pilih dari mereka empat orang."³⁵ Riwayat serupa dari Ghailan ibn Salamah Al-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang istri, lalu Rasul bersabda: "pilih empat orang dan ceraikan yang lainnya."³⁶

³³Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Zender*, Yogyakarta: diterbitkan atas kerjasama SAMHA dan PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003, hlm. 39

³⁴Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Bandung: Lentera, 1997, hlm. 244

³⁵Leli Nurrohmah, *Pengalaman Perempuan Dalam Menjalani Perkawinan Poligami bagi Perempuan Betawi Cinere*, Tesis Magister Kajian Wanita UI, Jakarta: 2003, hlm. 109 - 115

³⁶Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Al-Fatawa*, Kairo: Akhbar al-Yaum, 1999, hlm. 95

Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu hams mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.

Dengan demikian, terlihat bahwa praktek poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal. Pertama, pada bilangan istri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat, sebab laki-laki masa itu sudah terbiasa dengan banyak istri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. Kedua, pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apa pun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.

E. Poligami dalam UU No. 1/1974

Jauh sebelum Undang-undang Perkawinan menjadi Undang-undang, masalah monogami dan poligami telah merupakan suatu masalah yang banyak diperbincangkan. Terlebih lagi ketika suatu Rancangan Undang-undang tentang Perkawinan diusulkan untuk menjadi Undang-undang, tentang

masalah itu menjadi suatu perbincangan yang ramai di antara sekian banyak masalah lainnya. Tentulah dalam pembicaraan yang ramai itu karena ada yang setuju dan tidak setuju monogami atau poligami itu dicantumkan sebagai salah satu asas dalam Undang-undang yang hendak diciptakan itu. Kenyataannya kemudian monogami menjadi salah satu asas tapi dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang. Tentang pengecualian itu selanjutnya Undang-undang Perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu pemenuhan syarat dengan suatu alasan yang tertentu dan izin Pengadilan, seperti dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-undang Perkawinan.³⁷

Adapun alasan yang dapat memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang adalah salah satu hal sebagai berikut : a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan, seperti disebut dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perkawinan dan diulang kembali dalam pasal 41a Peraturan Pelaksanaan. Salah satu alasan tersebut di atas, dalam pengajuannya kepada Pengadilan harus didukung oleh ketiga syarat sebagai berikut: 1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, seperti

³⁷K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 22

disebut dalam pasal 5 Undang-undang Perkawinan dan diulang kembali dalam pasal 41 b, c, dan dengan tambahan penjelasan bahwa:

- dalam hal persetujuan lisan dan istri/istri-istri, harus diucapkan di depan sidang Pengadilan;
- dalam hal adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak harus memperlihatkan surat keterangan tentang itu (keterangan tentang penghasilan);
- dalam hal adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, suami harus mengemukakan suatu pernyataan atau janji dalam bentuk yang akan ditetapkan kemudian (maksudnya rumusan dan cara pengucapan pernyataan/janji itu).³⁸

Memeriksa dan memberikan izin terhadap suatu permohonan untuk beristri lebih dari seorang, adalah merupakan hal baru bagi Pengadilan. Sehubungan dengan itu, seyogyanya Peraturan Pelaksanaan memberikan ketentuan yang agak terperinci sehingga dalam pelaksanaannya terdapat suatu pedoman yang tegas.


Selain tentang alasan dan syarat seperti tersebut di atas, Peraturan Pelaksanaan hanya memberikan tiga macam ketentuan tentang cara pemeriksaan dan pemberian izin itu, seperti dapat disimpulkan dari pasal 42 dan 43 sebagai berikut: 1. Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan; 2. Pemeriksaan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-

³⁸Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 108

lampirannya; 3. Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang; apabila Pengadilan berpendapat telah ada cukup alasan.³⁹

Gambaran untuk poligami dapat disistematiskan dalam bagan skema ini:

BERISTRI LEBIH DARI SEORANG



³⁹K. Wancik Saleh, *op. cit.*, hlm. 23